PENERAPAN SANKSI PIDANA DENDA TERHADAP PARKIR LIAR KOTA PALEMBANG

S K R I P S I

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :
MUHAMAMMAD AD-DAIROBBI
02011381621360

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2020

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama	:	Muhammad Ad-Dairobbi
NIM	:	02011381621360
Program Kekhususan	:	Hukum Pidana

Judul Skripsi

PENERAPAN SANKSI PIDANA DENDA TERHADAP PARKIR LIAR KOTA PALEMBANG

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal
dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,	Pembimbing Pembantu,
Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.	**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**
NIP 195509021981031001	**NIP 196802211995121001**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,

Dr. Febrian, S.H.,M.S.
NIP 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa	: Muhammad Ad-Dairobbi
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011381621360
Tempat/Tgl.Lahir	: Lahat, 25 November 1998
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2020

METERAI TEMPEL
TGL. 20
F8DB6AHF214822854
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Muhammad Ad-Dairobbi
NIM 02011381621360

Motto :

"Rahasia kesuksesan adalah mengetahui yang orang lain tidak tahu."

(*Aristotle Onassis*)

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- **Orang tua tercinta**
- **Adikku tersayang**
- **Sahabat-sahabatku**
- **Agamaku**
- **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesempatan, kekuatan, dan kesehatan serta atas segala berkat dan rahmat-nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan mengangkat judul mengenai "**Penerapan sanksi Pidana denda terhadap parkir liar kota Palembang**". Penulisan skripsi ini ditulis dalam rangka untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Kelancaran penulisan skripsi ini selain atas limpahan karunia dari Allah SWT, juga atas dukungan orang tua, pembimbing, dan juga teman-teman sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan selama penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini nantinya dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi dan melindungi kita semua Amin

Wasalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Palembang, 2020

Muhammad Ad-Dairobbi
NIM 02011381621360

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. H Ruben Achmad, S.H., M.H., selaku pembimbing pembantu yang juga memberikan waktunya untuk membimbing saya menyelesaikan skripsi ini;
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H, selaku pembimbing Pembantu yang memberikan waktunya untuk membimbing saya menyelesaikan skripsi ini;
7. Kedua Orang Tua saya yang amat sangat saya cintai, ayah saya Haidan Achmad dan Ibu saya Julia Mislaiti, terima kasih atas kasih sayang yang telah diberikan selama ini beserta nasehat, dukungan dan doa yang tak kunjung putus kepada saya;

8. Adik saya yang saya sayangi, Muhammad Iqbal ramadhon, terima kasih banyak atas dukungannya dan semoga kita dapat menjadi anak yang dapat membanggakan dan membahagiakan orang tua;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa, serta selalu memberi dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang;
10. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
11. Teman-teman Group Calon Wong Kayo yang memberi support;
12. Sahabat Main Game call off duty, Mabyan Syafiq, Wisnu Setia Budi, Andre Fitra Yuda, Jodi Noviandri, Adjie Surya jaya sakti, Muhammad Divalian, Ferdi Mulia Sonata, Bima Putra Andika, Deny Hafizi, yang selalu menghilangkan stress yang berlebihan;
13. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tetap tertulis di dalam hati saya.

Semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Palembang, 2020

Muhammad Ad-Dairobbi
NIM 02011381621360

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**
SURAT PERNYATAAN ..... **iii**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
UCAPAN TERIMAKASIH ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **ix**
ABSTRAK ..... **xi**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 7
E. Ruang Lingkup 8
F. Kerangka Teori 8
G. Metode Penelitian 12
Jenis Penelitian 12
Jenis dan Sumber Data 12
Teknik Sampling 14
Teknik Pengelolahan Data 14
Teknik Analisis Data 15
Teknik Penarikan Kesimpulan 15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan 16
Pidana dan Pemidanaan 16
Jenis-jenis Sanksi Pidana 19
Perkembangan Teoritis Tentang Tujuan Pemidanaan..... 28
B. Proses Penegakan atau Penerapan Sanksi Pidana 32
Pengertian Penegakan dan Penerapan sanksi pidana 32
Tahap-tahap atau proses penegakan sanksi pidana 33

C. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan sanksi pidana ….. 42
D. Tinjauan Umum tentang sistem perpakiran di kota Palembang 43
Lalu Lintas……..... 43
Parkir ……..... 47

BAB III PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi terhadap parkir liar di kota Palembang..... 59
B. Faktor apa yang mempengaruhi sanksi dalam penerapan "Pidana Denda"
Terhadap parkir liar kota Palembang …..... 74

BAB IV PENUTUP

A.Kesimpulan..... 82
B. Saran..... 85

DAFTAR PUSTAKA 87

LAMPIRAN

ABSTRAK

Kota Palembang, salah satu daerah yang berkembang cepat, pasti tidak luput dengan persoalan lalu lintas terutama masalah lalu lintas tentang parkir liar, dari uraian diatas penulis mengakat judul penelitian yang berupa "**Penerapan sanksi pidana denda terhadap parkir liar kota Palembang**", adapun rumusan masalahnya yaitu, yang pertama bagaimana penerapan sanksi denda terhadap parkir liar di kota Palembang, yang kedua faktor apa yang mempengaruhi sanksi dalam pidana denda terhadap parkir liar, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, didukung juga dengan data empiris (data lapangan). dari hasil penelitian skripsi ini diperoleh kesimpulan bahwa parkir liar merupakan pelanggaran lalu lintas. dalam penerapan sanksi denda terhadap parkir liar, aparat penegak hukum yang berwenang untuk parkir liar ini adalah Dinas Perhubungan, upaya Dinas Perhubungan untuk penerapan sanksi denda terhadap parkir liar, Dinas Perhubungan melakukan penguncian pada rim (*velg)* pada kendaraan dan pemberian kerucut lalu lintas (*traffic cone)* di depan kendaraan yang melanggar parkir liar, dilanjutkan dengan pemberian surat tilang kepada si pelanggar. pembayaran denda tilang parkir liar dilakukan di kejaksaan, lalu untuk besaran nominal dan tanggal pembayaran denda dilihat di papan pengumuman di pengadilan, dan faktor yang mempengaruhi pidana denda terhadap parkir liar memiliki dua faktor yaitu, faktor pendukung dan faktor penghambat, faktor pendukung berupa, undang-undang, aparat penegak hukum, masyarakat, sarana dan prasarana, lalu untuk faktor penghambat berupa, aparat penegak hukum, petugas parkir, masyarakat, adapun saran yang penulis tuliskan di dalam tulisan adalah pembayaran denda parkir liar melaui transfer, untuk aparat penegak hukum haruslah *professional* dalam menjalankan tugas, pembedaan denda untuk aparat yang melanggar parkir liar.

Kata Kunci : Penerapan sanksi, pidana denda, parkir liar.

Pembimbing Utama,

Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP 195509021981031001

Pembimbing Pembantu,

Rd. Muhammad IKhsan, S.H., M.H.
NIP 196802211995121001

Ketua Bagian Hukum Pidana,

Rd. Muhammad IKhsan, S.H., M.H.

NIP 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat karena hukum menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi masyarakat. keberadaan hukum dapat dikaitkan sebagai kebutuhan secara individu maupun ketika dalam melakukan interaksi dengan orang lain.

Kota Palembang menjadi salah satu daerah yang berkembang cepat dengan jumlah penduduk yang terus bertambah setiap tahunnya. sejalan dengan pertumbuhan penduduk yang meningkat, jumlah kendaraan pribadi yang dimiliki oleh warga Palembang juga semakin meningkat pula, sehingga mengakibatkan tingginya arus kendaraan di jalan raya dan meningkatkan kebutuhan akan kawasan parkir. kondisi ini tentunya menuntut pemerintah daerah selaku pelayan publik, untuk dapat memberikan fasilitas sarana dan prasarana dalam pengaturan arus kendaraan serta memberikan jasa pelayanan parkir yang memadai bagi warga Palembang, supaya tidak menyebabkan terjadinya parkir liar, kawasan parkir tidak serta merta dapat disediakan di sembarang tempat, namun perlu kajian mendalam agar dampak dari kawasan parkir tersebut tidak mengganggu ketertiban umum. selain itu kawasan parkir juga perlu disediakan petugas parkir yang dapat

mengarahkan kendaraan agar tertata rapi dan tidak mengganggu arus lalu lintas jalan umum demi keamanan dan kenyamanan.[1]

Persoalan transportasi adalah persoalan klasik yang umum dihadapi oleh setiap kota besar di Indonesia, disebutkan sebagai persoalan klasik karena persoalan ini tidak pernah akan selesai tuntas dan selalu hadir membayangi perkembangan wilayah perkotaan, dapat disadari bahwa upaya untuk mengatasi persoalan transportasi khususnya pengadaan saran dan prasarana sering diperhadapkan pada permasalahan minimnya lahan parkir di kota. jumlah penduduk yang menempati lahan kota yang semakin tinggi akan membangkitkan banyaknya permasalahan lalu lintas. beberapa akibat yang sering dikeluhkan adalah kemacetan lalu lintas, keterbatasan tempat parkir, lamanya waktu perjalanan, yang pada dasarnya akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan kota itu sendiri.[2]

Di Indonesia sendiri lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran penting dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran

---

[1] Septiani wulandari, "*Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Oleh UPTD Pengelola Parkir Pada Dinas Perhubungan Di Kota Samarinda"* eJournal Administrasi Negara, Volume 3, Nomor 1, thn 2015,hlm

[2] Ruchjat Djayadi Putra," *ANALISIS SISTEM PERPARKIRAN DAN PENGEMBANGAN JARINGAN TRANSPORTASI"*Jurnal Unika SOEGIJAPRANA, volume 1, nomor 1, thn 2004, hlm 1.

berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.[3]

Kendaraan tidak mungkin akan bergerak terus menerus pada saatnya harus berhenti sementara atau berhenti lama (parkir), yaitu keadaan tidak bergeraknya suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. fasilitas parkir harus tersedia di tempat tujuan seperti perkantoran, perbelanjaan, tempat hiburan dan lain-lain, dan dirumah berupa garasi, apabila tidak tersedia maka ruang jalan akan menjadi tempat parkir, perparkiran telah menimbulkan persoalan yang rumit di kota besar karena keterbatasan ruang kota termasuk kota Palembang.

Beberapa pemilik kendaraan, khususnya kota Palembang, banyak juga yang lebih suka menggunakan pelayanan AUP (angkutan umum penumpang) karena kebijakan tarif parkir yang tinggi, ketiadaan fasilitas tempat parkir umum yang menyebabkan kawasan tertentu dalam kota menjadi tempat parkir yang berarti mengurangi lebar efektif jalan dan dengan sendirinya menurunkan ruang jalan yang bersangkutan, akibat selanjutnya adalah kemacetan lalu lintas.[4]

Adapun norma parkir liar diatur dalam pasal 106 ayat (4) : huruf e yang berbunyi setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib mematuhi ketentuan, huruf e : berhenti dan parkir,[5] dan jika ada yang melanggar akan dikenakan sanksi terhadap Pelanggar parkir liar, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 287 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas berupa sanksi pidana

---

[3] Konsideran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

[4] Swardjoko P.Warpani, *Pengelolahan Lalu Lintas Angkutan Jalan,Bandung:* ITB, 2002, hlm. 122.

[5] Pasal 106 ayat (4) huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

kurungan atau denda.[6] dan juga norma parkir liar ini diatur dalam Peraturan Daerah kota Palembang Nomor 14 tahun 2011 tentang penyelenggaraan transportasi yang di sebutkan dalam pasal 10 ayat (5) yang berbunyi setiap kendaraan bermotor yang akan memanfaatkan fasilitas parkir wajib memarkirkan kendaraan ditempat yang telah ditentukan, dan jika ada yang melanggar Perda tersebut akan di kenakan pidana kurungan atau denda yang diatur Pasal 189 ayat (1) dalam Perda Nomor 14 tahun 2011 tentang penyelenggaraan transportasi.

Salah satu contoh kasus yang terjadi di kota Palembang yaitu pada tanggal 06/12/2018 pada hari kamis di jalan Jendral Sudirman, pada saat itu pihak Dinas Perhubungan sedang menyelenggarakan penertipan parkir liar pada anggkutan umum maupun mobil pribadi, dan pada saat itu pihak Dinas Perhubungan mendapati kendaraan yang parkir bukan pada tempatnya dan melanggar Pasal 10 ayat (5) Perda kota Palembang Nomor 14 tahun 2011 tentang penyelenggaraan transportasi yang berbunyi setiap kendaraan bermotor yang akan memanfaatkan fasilitas parkir wajib memarkirkan kendaraan ditempat yang telah ditentukan, atas pelanggaran tersebut pihak Dinas Perhubungan melakukan penilangan terhadap kendaraan tersebut.

Adapun proses selanjutnya berupa penjatuhan pidana denda terhadap pelaku parkir liar di kota Palembang, pertama pihak dinas perhubungan kota Palembang melakukan penilangan dan penguncian kendaraan, lalu pihak Dishub memberikan surat tilang kepada si pelanggar, lalu yang kedua pelanggar mengikuti sidang yang telah ditentukan dan setelah itu jatuhi vonis oleh hakim maka pelanggar akan

[6] Pasal 287 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

membayar denda yang sesuai dengan vonis yang sudah ditentukan kepada panitera sidang, panitera sidang akan menyerahkan kepada staf bagian tilang.

Walaupun Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2011 tentang penyelenggaraan transportasi telah diberlakukan, tetapi hingga sekarang masih terlihat bahkan masih banyak kendaraan yang parkir dipinggir jalan. hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain belum maksimalnya peraturan untuk menangani masalah pelanggaran parkir, belum maksimalnya penegak hukum dalam menjalankan peraturan tersebut, dan masih rendahnya sanksi sehingga belum menimbulkan efek jera bagi para pelanggar parkir liar.

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, yang dimaksud sebagai keinginan-keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.

Lalu mengenai proses penegakan hukum ini menjangkau hingga kepada pembuatan hukum, perumusan pikiran pembuat undang-undang (hukum) yang dituangkan kedalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.[7]

Berdasarkan uraian diatas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul: PENERAPAN SANKSI PIDANA DENDA TERHADAP PARKIR LIAR KOTA PALEMBANG.

B. Rumusan Masalah

[7] Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009, hlm. 24.

Ditinjau dari latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah-masalah antara lain :

1.Bagaimana penerapan sanksi pidana denda terhadap parkir liar di kota Palembang ?

2.Faktor apa yang mempengaruhi sanksi dalam penerapan "Pidana Denda" terhadap pelaku pelanggaran parkit liar di kota Palembang ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi denda terhadap parkir liar sebagaimana diatur dalam Pasal 287 ayat (3) Undang-UndangNomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan Pasal 189 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 14 tahun 2011 tentang penyelenggaraan transportasi .

2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penerapan sanksi pidana denda yang dihadapi dalam penerapan "Pidana denda" terhadap pelaku pelanggaran parkir liar di kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

1.Manfaat Teoritis

Penelitian skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi refrensi atau masukan mengenai penerapan sanksi pidana denda terhadap parkir liar serta membantu peneliti lain untuk menambah refrensi bagi mereka yang tertarik pada materi ini.

2.Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait dalam penelitian ini, yakni :

1) Penelitian ini diharapkan dapat memeberikan informasi kepada masyarakat untuk mengetahui sanksi pidana denda terhadap parkir liar dan penerapan sanksi pidana terhadap parkir liar.

2) Untuk memberikan masukan serta bentuk sumbangan pemikiran bagi para praktisi hukum dan aparat penegak hukum di Indonesia.

3) Bagi Peneliti diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai cara mengamalkan dan membagi ilmu pada waktu kuliah dengan melakukan penelitian dalam rangka menyelesaikan Pendidikan.

E. Ruang lingkup

Sesuai dengan judul skripsi ini, maka agar masalah yang akan dibahas tidak terlalu melebar dan lebih sistematis, ruang lingkup penelitian ini menitik beratkan pada permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini adalah penerapan sanksi pidana denda terhadap parkir liar di kota Palembang.

F. Kerangka Teori

Dalam penulisan penelitian ini, Penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh ahli-ahli untuk dijadikan dasar dalam melakukan penelitian ini.

Adapun teorinya adalah, sebagai berikut :

1.Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum, sebagaimana telah dirumuskan secara sederhana oleh Satjipto Raharjo merupakan suatu proses untuk mewujudkan pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum menjadi kenyataan, penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.[8]

Menurut Satjipto Raharjo secara konsepsional efektivitas penegakan hukum sekurang- kurangnya dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu :[9]

a) Sumber daya peraturan perundangan-undangan;

b) Sumber daya manusia penegak hukum;

c) Sumber daya fisik (sarana dan prasarana) penegakan hukum;

d) Sumber daya keuangan; dan

e) Sumber daya pendukung lainnya berupa kesadaran hukum masyarakat dan pra kondisi yang dipersiapkan untuk mengefektifkan penegakan hukum.

Menurut Lawrence M. Friendman, efektif dan berhasilnya penegakan hukum apa bila tiga unsur yang merupakan sistem hukum sudah berfungsi yaitu :

a) Struktur hukum (*structure of law*) yaitu aparat penegak hukum;

---

[8] Ridwan HARI, *Hukum administrasi Negara*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 37.

[9] Satjipto Rahardjo *, Masalah Penegakan Hukum suatu tinjauan sosiologis*, Sinar Baru, Jakarta, 2000, hlm 18.

b) Substansi hukum (*subtance of the law*) yaitu perangkat peraturan perundangan-perundangan;

c) Budaya hukum (*legal culture*) yaitu hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam masyarakat.

Stuktur hukum terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada, substansi hukum menyangkut peraturan perundangan-undangan yang berlaku yang memliki kekuatan hukum yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Budaya hukum, yaitu mencakup opini-opini, kebiasan-kebiasaan, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun warga masyarakat. Penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum tanpa didukung budaya hukum maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif. budaya hukum masyarakat yang tinggi adalah masyarakat yang tidak cenderung melanggar hukum.[10]

Pada penegakan hukum pidana ada tahap-tahap yang harus dilalui yaitu yang pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap, yaitu :[11]

a) Tahap formulasi

Yaitu tahap penegakan hukum "*in abstacto*" oleh pembuat undang-undang, tahap ini juga disebut tahap kebijakan legislatif.

b) Tahap aplikasi

Yaitu penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, sampai pengadilan, tahap ini juga disebut pula tahap kebijakan.

---

[10] Arief Sidharta, *Butir butir pemikiran dalam hukum*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm 3-6.

[11] *http://suduthukum.com/2015/11/tahap-tahap-penegakan-hukum--pidana*, diakses tanggal 16 agustus 2019, pukul 10:45 wib.

c) Tahap eksekusi

Yaitu Tahap pelaksanaan hukum pidana, tahap ini juga disebut juga sebagai tahap kebijakan eksekutif atau administrasi.

2. Teori Penjatuhan pidana

Teori penjatuhan pidana ini adalah teori suatu syarat penjatuhan pidana dan memiliki beberapa unsur yaitu berupa tindak pidana (syarat objektif) + kesalahan (syarat subjektif) + tujuan pidana yang akan diuraikan dibawah ini :

1.Tindak pidana (syarat objektif) :

- perbuatannya bisa aktif maupun pasif;
- memenuhi Undang- undang;
- bersifat melawan hukum;
- tidak ada alasan pembenaran.

2.Kesalahan (syarat subjektif) :

- memiliki kemampuan bertanggung jawab;
- *Dolus* (sengaja) / *Culpa* (kelalaian)
- Tidak ada alasan pemaaf

3.Tujuan pidana:

1.Teori absolut : teori ini juga sering juga dikenal dengan teori pembalasan, menurut teori ini pembalasan adalah legitimasi pemidanaan.[12]

[12] Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, 2016, Yogyakarta,hlm 37.

2.Teori relatif : teori relatif ini mencari dasar pemidanaan adalah penegakan ketertiban masyarakat dan tujuan pidana untuk mencegah kejahatan,[13] teori relatif ini juga dikenal sebagai teori tujuan.

3.Teori gabungan : teori ini adalah gabungan teori antara pembalasan dan perlindungan masyarat.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian normatif empiris. penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, stuktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang tetapi tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya[14]. penelitian empiris adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat[15]. penelitian hukum normatif dengan cara mengkaji hukum tertulis yang bersifat mengikat dari segala aspek yang kaitannya dengan pokok bahasan yang diteliti, penelitian hukum empiris dengan cara mengkaji penerapan sanksi pidana denda terhadap parkir liar kota Palembang.

2. Jenis dan Sumber Data

a.Data Primer

---

[13] *Ibid,* hlm 39.

[14] Abdul kadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum.Bandung:PT.CitraAdityaBakti*, 2004, hal.106

[15] *Ibid*, hal 156

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan, sumber data ini diperoleh dengan melakukan wawancara, wawancara ini ditujukan kepada petugas Dinas Perhubungan kota Palembang 2 orang, kemudian PPNS Dinas Perhubungan kota Palembang 2 orang, dan terhadap pelaku pelanggar parkir liar 2 orang, dan 1 orang Pengadilan Negeri kota Palembang, untuk mendapatkan gambaran data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

b.Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data diperoleh dengan studi kepustakaan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku-buku dokumen, teori-teori, pendapat-pendapat, doktrin-doktrin, pandangan-pandangan, jurnal-jurnal ilmiah serta karya dari kalangan praktisi hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Sumber data primer dan data sekunder, yang mana data-data tersebut diperoleh dari :

Data primer : wawancara dan kuesioner.

Data sekunder meliputi bahan pustaka yang terdiri dari :

- Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikat seperti peraturan perundang-undangan, aturan dasar dan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 14 tahun 2011 tentang penyelenggaraan transportasi.

- Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang menjelaskan tentang bahan primer seperti buku, laporan penelitian disertasi dan lain-lain.

- Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang menunjang bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, buku pegangan,dan lain-lain.

3. Teknik Sampling

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek atau individu atau gejala yang diteliti,[16] maka yang akan menjadi populasi dalam penelitian ini adalah petugas Dinas Pehubungan kota Palembang, Pegawai Pengadilan Negeri kota Palembang dan pelaku pelanggar parkir liar.

2. Sampel

Menurut Soerjono Soekanto, yang dimaksud dengan sampel adalah : "setiap manusia atau unit dalam populasi yang mendapat kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai unsur dalam sampel atau mewakili populasi yang akan diteliti"[17]. di dalam penelitian ini, teknik penetuan informan dengan menggunakan purposive sampling.

4. Teknik Pengelolahan Data

Setelah data diperoleh dan dikumpulkan menyeluruh data tersebut diolah agar mendapatkan data yang terbaik. penulis akan mengediting data, yang mana data

[16] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*,Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm 101.
[17] Ibid, hlm 110

yang sudah dikumpulkan akan diperiksa dan diteliti lagi akan kejelasan dan ke benarannya agar terhindar dari kekeliruan.

5. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dianalisa dan menghubungkan berbagai hasil penemuan secara kualitatif artinya data dikaji dan diuraikan secara teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, agar dapat dipahami secara umum dan untuk memperoleh suatu kesimpulan yang umum.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan yaitu secara deduktif. Penarikan kesimpulan secara deduktif bertolak dari suatu proposisi[18] umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini) dan diakhiri pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat lebih khusus.

[18] Ibid, hlm. 110.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Achmad Ali dan wiwie heryani, 2013, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap hukum*, Kencana Jakarta.

Andi Hamzah, 2000, *Masalah Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.

Arief Sidharta, 2008, *Butir butir pemikiran dalam hukum*, PT.Refika Aditama, Bandung.

Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Eddy O.S Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

E.Y. Kanter, S.R. Sianturi ,1995, *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*, Jakarta : Alumi AHM PTHM.

Farid, A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, 2006, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik*, Jakarta: Rajawali Pers.

Hermin Hadiati, 1995, *Asas-asas Hukum Pidana*. Ujung Pandang : Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia.

Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika,. Jakarta.

Lilik Mulyadi, 2002, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Moeljatno, 1997, *Membangun Hukum Pidana,Bina Aksara*, Jakarta.

M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan permasalahan dan penerpan KUHAP*, sinar grafika, Jakarta.

P.A.F Lamintang, 1995, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung.

Iskandar Abu Bakar dkk, 1998, *Pedoman Perencanaan dan Pengoprasian Fasilitas Parkir*, Jakarta: Direktorat Jendral Perhubungan Darat.

Ramdlon Naning, 1997, *Menggairahkan kesadaran hukum masyarakat dan disiplin penegak hukum dalam lalu lintas*, Bina ilmu, Surabaya.

Ridhuan Syahrani, 1999, *Rangkaian Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

Ridwan Hari, 2011, *Hukum administrasi Negara*, PT.Raja Grafindo Persada,Jakarta.

Risdiyanto, 2014, *Rekayasa dan Manajemen Lalu Lintas:Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: PT Leutika Nouvalitera.

Rocky marbun, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia suatu pengantar*, Malang :Setara press.

Satjipto Rahardjo, 2000, *Masalah Penegakan Hukum suatu tinjauan sosiologis*, Sinar Baru, Jakarta.

----------, 2009, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing.

Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press Cetakan ke 12.

Sudarto, 1999, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

---------, 2001, *Hukum Pidana I*, Fakultas Hukum Undip, Semarang.

Slamet Siswanta, 2007, *Pidana Pengawasan Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang.

Swardjoko P.Warpani,2002, *Pengelolahan Lalu Lintas Angkutan Jalan,Bandung*: ITB.

Syaiful Bahkri , 2009, *perkembangan stelsel Pidana Indonesia*, PT total media.

Wirdjono Prodjodikoro, 2003, *AsasAsas Hukum Pidana di Indonesia*,Eresco, Bandung.

W.J.S Poerwadarminta, 2005, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*.

B. Jurnal

Ruchjat Djayadi Putra, 2004, *"* ANALISIS SISTEM PERPARKIRAN DAN PENGEMBANGAN JARINGAN TRANSPORTASI*"Jurnal Unika SOEGIJAPRANA*, volume 1, nomor 1, thn 2004.

Septiani wulandari, 2015, “Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Oleh UPTD Pengelola Parkir Pada Dinas Perhubungan Di Kota Samarinda”, *eJournal Administrasi Negara*, Volume 3, Nomor 1, thn 2015.

Dedy Indra Setiawan, *Strategi Komunikasi Humas dalam Mensosialisasikan pengelolaan Parkir Liar pada Dinas Perhubungan*. Samarinda: e-journal Ilmu Komunikasi., 2014.

C. Internet

https://www.bulelengkab.go.id/detail/artikel/siapakah-penyidik-pegawai-negeri-sipil-ppns-dalam-pemerintahan-71, diakses pada tanggal 6 Nobember 2019, pukul 09:00 wib.

https://www.kompasiana.com/sitim4ryam/550e2d24813311c42cbc631f/proses-pemeriksaan-perkara-pidana-di-indonesia?page=7, diakses tanggal 7 9 november 2019, pukul 05:00.

http://suduthukum.com/2015/11/tahap-tahap-penegakan-hukum--pidana, diakses pada tanggal 16 agustus 2019,pukul 10:45 wib.

https://id.wikipedia.org/wiki/Pelanggaran_parkir, diakses pada tanggal 16 september 2019.

D. Undang-undang

Peraturan daerah kota palembang Nomor 14 tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Transportasi, Lembaran Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 14 Seri E.

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan angkutan jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025.